



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sumartini bin H. Nurani, NIK. 6371016105680003, tempat tanggal lahir

Banjarmasin, 04 Juli 1960/umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Telaga Desa Mandingin RT 02 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: sumartinurani@gmail.com Sebagai **Pemohon I**;

Husni bin H. Nurani, NIK. 6371010801630007, tempat tanggal lahir

Bandung, 08 Januari 1963/umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, Km 5,5 Gg. Nurul Janah No. 83, Desa Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, domisili elektronik pada alamat email: husninurani349@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Jumiati, S.Pd. binti H. Nurani, NIK. 6303045204660013, tempat

tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 12 April 1966/umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Pendidikan FKIP UNLAM Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Komplek Dalem Sakti Blok C, No. 36, RT 010, RW 00, Desa Sungai Lulut,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar,
dengan domisili elektronik pada alamat email:
jumiatinurani@gmail.com sebagai **Pemohon III**;

Isnawati bin H. Nurani, NIK. 6371016105680003, tempat tanggal lahir

Banjarmasin, 21 Mei 1968/umur 54 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, km
5,5, Komplek Stadion Lambung Mangkurat Gg.
Nurul Jai, RT 01, RW 01, Desa Pemurus Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, dengan domisili elektronik pada
alamat email: isnawatinurani@gmail.com, sebagai

Pemohon IV;

dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon
IV telah memberikan kuasa kepada **Drs. Ismail,
S.H., M.H., dan Abdullah, S.H., M.H.**, keduanya
sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum
yang berkantor di kantor Hukum Drs. Ismail
Wahid, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan
Telaga Mandingin nomor 19 RT 02 RW 01,
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sunga
Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat
email: asmal.lawyers@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2023
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Barabai dengan register Nomor
7/SK/2023/PA.Brb, tanggal 04 Januari 2021,
selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Brb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Ayah Para Pemohon (H. NURANI bin DULATIP) dan Ibu Para Pemohon (HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI) adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 2 Oktober 1950 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijah 1369 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Buku Pendaftaran Nikah No. 377/1950, dengan Nomor K8.01/Pw.01/43/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 11 Mei 1987 ;
2. Bahwa selama pernikahan almarhum Ayah Para Pemohon (H. NURANI bin DULATIP) dan Ibu Para Pemohon (HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI) dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :
 - 2.1. **SUMARTINI bin H. NURANI, NIK. 6371016105680003**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Juli 1969 (umur 53 tahun), sebagai anak kandung Perempuan ;
 - 2.2. **HUSNI bin H. NURANI, NIK. 6371010801630007**, tempat tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1963 (umur 59 tahun), sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.3. **JUMIATI, S.Pd. binti H. NURANI, NIK. 6303045204660013**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 12 April 1966 (umur 56) tahun, sebagai anak kandung Perempuan ;
 - 2.4. **ISNAWATI bin H. NURANI, NIK. 6371016105680003**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Mei 1968, (umur 54 tahun), sebagai anak kandung Perempuan ;
 - 2.5. **AGUS SALIM, SP.,MP. bin H. NURANI**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 5 Agustus 1971 (telah meninggal dunia diusia 46 tahun) sebagai anak kandung Laki - laki ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Ayah Para Pemohon (H. NURANI bin DULATIP) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Agustus 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 471/233/B.6/PB/XI/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pemurus Baru, Kota Banjarmasin tanggal 8 November 2011 ;
4. Bahwa, Ayah alm. HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI yang bernama (H. SYARKAWI bin H. ARSYAD) telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Mei 1991 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/069/MDN/XI/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pembakal Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 November 2022 ;
5. Bahwa, Ibu alm. HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI yang bernama (Hj. MASERAH binti ASNANI) telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Januari 1995 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/068/MDN/XI/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pembakal Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 November 2022 ;
6. Bahwa, Anak kelima alm. HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI yang bernama AGUS SALIM, SP., MP. bin H. NURANI telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Juni 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pembakal Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 03 Juli 2017 ;
7. Bahwa, sewaktu Ibu Para Pemohon almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yaitu Para Pemohon sebagai anak - anak kandung dan tidak ada lagi keluarga lainnya dari almarhum HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ;
8. Bahwa, sewaktu Ibu Para Pemohon (HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI) meninggal dunia, ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang duka dan uang gaji terusan dari PT. Taspen atas nama Almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI untuk masa waktu selama 3 (tiga) bulan gaji pensiunan terakhir ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ibu Para Pemohon almarhumah (HJ. IPAH binti H. SYARKAWI) tidak ada meninggalkan utang yang belum dilunasi atau diselesaikan ;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna pengurusan dan pengambilan uang duka dan uang gaji terusan terakhir selama 3 (tiga) bulan terakhir dari PT. Taspen atas nama Almarhumah HJ. IPAH binti H. SYARKAWI serta untuk kepentingan hukum lainnya ;
11. Bahwa, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 (tiga) bulan terakhir tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menentukan ahli waris dari Pewaris (HJ. IPAH binti H. SYARKAWI) ;
12. Bahwa harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan 3 (tiga) bulan terakhir dari almarhumah HJ. IPAH binti H. SYARKAWI sejak meninggalnya almarhumah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya menurut hukum waris Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas 1 B Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa almarhum HJ. IPAH binti H. SYARKAWI telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022, di Banjarmasin ;
3. Menetapkan almarhumah HJ. IPAH binti H. SYARKAWI sebagai Pewaris ;
4. Menetapkan harta peninggalan dari almarhumah HJ. IPAH binti H. SYARKAWI berupa uang duka dan uang gaji terusan selama 3 (tiga) bulan terakhir dari PT. Taspen atas nama almarhumah HJ. IPAH binti H. SYARKAWI ;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah HJ. IPAH binti H. SYARKAWI adalah:
 - 5.1. Pemohon I (**SUMARTINI bin H. NURANI**) / Anak kandung Perempuan;
 - 5.2. Pemohon II (**HUSNI bin H. NURANI**) / Anak Kandung laki – laki ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh



5.3. Pemohon III (**JUMIATI, S.Pd. binti H. NURANI**) / anak kandung perempuan);

5.4. Pemohon IV (**ISNAWATI bin H. NURANI**) / anak kandung perempuan);

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum para Pemohon yang keduanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonan para Pemohon agar memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa oleh para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili masing-masing para Pemohon untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 2/Pdt.P/2023/PA.Brb patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Brb dari para Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Saleh, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri,
S.H.I., M.H.I.**

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)